

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Dalam perspektif Hukum Islam, jual beli dalam bahasa Arab yaitu “*Al-Bai*” yang berarti tukar-menukar suatu hal (dari pihak penjual) dengan hal yang lain dari pihak yang (dari pihak yang membeli). Secara etimologi, “*bai*” berarti pertukaran suatu barang ataupun pemindahan hak milik suatu harta. Sedangkan secara terminologi, “*ba’i*” ialah suatu pertukaran barang secara signifitas yang berpengaruh terhadap kepemilikan suatu barang dengan barang yang lainnya. Pada umumnya, akad jual beli hanya dilakukan untuk pertukaran barang saja, bukan termasuk pertukaran jasa pula. Apabila seperti pelayanan atau jasa itu hanya merupakan suatu majaz dalam jual beli yang penyebutannya masih abstrak untuk disebut sebagai jual beli.¹⁸

Dalam undang-undang, jual beli merupakan pertukaran antara suatu barang dengan barang yang lain atau pada masa sekarang adalah pertukaran antara barang dengan mata uang sesuai dengan nilai jual barang tersebut. Dalam hukum Islam, fiqih muamalah, ataupun ajaran-ajaran dalam Islam telah diatur tentang tata cara dan hukum tentang jual beli sesuai yang diperbolehkan menurut syariat Islam, melalui Al-Qur’an, Hadits, Ijma’, dan juga Qiyas.¹⁹

¹⁸ Siti Nurhayati, Hutrini Kamil “*Jual Beli Buah Campuran Dalam Peti Di Pasar Grosir Buah Dan Sayur Ngronggo Kota Kediri Prespektif Sosiologi Hukum Islam*”, Journal Of Economic Sharia Law, Vol. 7, NO 2, 2023.

¹⁹ Rahayu Sri Ulfa, DKK “*Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Pengabdian Masyarakat, VOL 4, NO 2, 2024, 9.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a) Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an;

1) Qs. Al-Quraisy ayat 2:

الْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

Artinya:

"Yaitu, kebiasaan dari mereka yang berpergian pada musim dingin dan juga musim panas (sehingga memperoleh banyak keuntungan)".²⁰

2) Qs. At-Taubah ayat 111:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمَتِ اللَّهِ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۖ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah Swt. Telah membeli dari orang-orang yang beriman diri serta harta mereka dengan surga yang telah Allah janjikan bagi mereka. Mereka yang berjihad pada jalan Allah hingga mereka membunuh ataupun terbunuh. (Demikian inilah) yang Allah janjikan di dalam kitab Taurat, Injil, dan juga Al-Qur'an. Siapakah yang melebihi Allah dalam menepati janji? Maka, berbahagialah apa yang kamu lakukan (jual beli). Demikianlah kemenangan yang besar."²¹

b) Dasar hukum jual beli dalam hadits;

1) Hadits riwayat Bazzar dan Al-Hakim:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ — رواه البزار والحاكم

Artinya:

"Nabi Muhammad SAW pernah ditanya; Pekerjaan apakah yang paling bagus?, Rasulullah saw menjawab; pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan juga setiap jual

²⁰ Al-Qur'an Surat Al-Quraisy ayat 2

²¹ Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 111

beli/transaksi yang baik.” (Hadits Riwayat Bazzar dan Al-Hakim).²²

2) Hadits Riwayat Al-Baihaqi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ — رواه البيهقي

Artinya:

“Sesungguhnya segala sesuatu jual beli itu atas dasar sama-sama Ridha.” (Hadits Riwayat Al-Baihaqi).²³

3) Hadits Riwayat At-Tirmidzi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ
مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ — رواه الترمذی

Artinya:

“Disampaikan oleh Abi Sa’id, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang berperilaku jujur dan dapat dipercaya bersama dengan para Nabi, dan bagi orang-orang yang berperilaku jujur dan syuhada,” (Hadits Riwayat Tirmidzi).²⁴

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

a) Rukun dalam jual beli

Menurut madhab Hanafi, rukun jual beli merupakan terjadinya suatu ijab dan qabul, yang dimana antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saling menyerahkan atau tukar menukar antara satu barang dengan barang yang lain atau dengan uang dengan nilai yang sepadan.

Adapun rukun jual beli diantaranya adalah:

- 1) Adanya penjual (*Bai’*) dan pembeli.
- 2) Adanya suatu barang yang akan diperjual belikan “(*mabi’*)”.
- 3) Terjadinya *shighah* atau *ijab* dan *qabul*.
- 4) Adanya nilai tukar barang/harga “(*Tsaman*)”.

²² al-Hakim, *al-Mustadrak*, no. 2160.

²³ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, no. 2185.

²⁴ Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, juz 3, no. 1209 (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabi, tt.), 513.

b) Syarat-syarat dalam jual beli

Adanya syarat-syarat dalam jual beli merupakan upaya untuk mencegah terjadinya perselisihan dalam jual beli, memberikan kemaslahatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, dan menghindarkan pihak yang berakad dari sifat “*Gharar*” ketidakjelasan dalam jual beli. Adapun syarat-syarat dalam jual beli diantaranya:

- 1) Syarat “*In’iqad*” (terjadinya akad).
- 2) Syarat sahnya jual beli.
- 3) Syarat berlangsungnya jual beli “(*Nafadz*)”:
 - a) Kekuasaan atau kepemilikan barang haruslah yang tidak memiliki unsur yang jelas tanpa adanya penghalang.
 - b) Barang yang dijual belikan “*Mabi’*” haruslah murni hak milik dari penjual barang.

c) Jenis-Jenis Jual Beli

Menurut madhab hanafi, jual beli dibagi kedalam tiga bagian, diantaranya:

1) Jual beli yang disahkan

Jika suatu transaksi jual beli dilakukan sesuai dengan syariat, telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, barang yang dijual merupakan milik sendiri dan tidak lagi dalam masa khiyar, maka jual beli tersebut dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak.

2) Jual beli yang batil

Jika dalam suatu transaksi jual beli terdapat rukun yang tidak terpenuhi, atau secara prinsip dan sifatnya bertentangan dengan syariat, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah (batil). Beberapa contoh jual beli yang batil antara lain:

- a) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan;
- b) Transaksi yang mengandung unsur penipuan;
- c) Memperjualbelikan sumber daya umum seperti air sungai, danau, laut, atau hal-hal yang tidak bisa dimiliki secara pribadi.

3) Jual beli yang fasid

Ulama dari mazhab Hanafi membedakan antara jual beli fasid dan jual beli batil. Sementara itu, mayoritas ulama (jumhur) mengklasifikasikan jual beli menjadi dua kategori, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil. Suatu jual beli dianggap sah apabila seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi. Sebaliknya, jika salah satu rukun atau syarat tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut dianggap batil.

B. Izin Usaha Pertambangan

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin usaha pertambangan merupakan salah satu perizinan bagi suatu kegiatan yang bergerak dibidang galian atau pertambangan. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali aktivitas pertambangan dan juga segala macam kandungan sumber daya alam yang tertanam didalamnya. IUP sendiri pada dasarnya mengatur perizinan mengenai barang galian berupa mineral maupun batu bara.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan berupa Mineral serta Batubara (yang kemudian disebut sebagai UU Minerba)²⁵ yaitu mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Izin untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan.²⁶

2. Dasar Hukum Pemberlakuan Izin Usaha Pertambangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, yang berarti setiap tindakan negara yang dilakukan oleh Pemerintah dan aparaturnya harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku. Konsep negara hukum secara konstitusional dapat dilihat dari rumusan tujuan negara, yakni melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, serta mewujudkan keadilan bagi sosial. Untuk mencapai tujuan dari sebuah negara, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan bersama dan menegakkan keadilan bagi sosial, hal ini dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Bumi, air, dan kekayaan alam dalam suatu wilayahnya maka yang berhak untuk mengelola adalah negara juga digunakan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.”²⁷

²⁵ UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 35 ayat (3) tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan berupa Mineral serta Batubara.

²⁶ Darongke Friskilia, DKK, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia*, Jurnal Hukum Privat, Vol. 10, No. 3, 2022, 2.

²⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3).

Dalam pasal ini menegaskan bahwa prinsip dasar sumber daya alam di Indonesia, termasuk bumi, air, dan seluruh sumber daya yang terdapat didalamnya, sepenuhnya berada di bawah kendali negara. Namun, penguasaan tersebut bukanlah untuk kepentingan negara atau kelompok tertentu, melainkan demi memaksimalkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Secara keseluruhan, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ini menunjukkan komitmen negara Indonesia dalam mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat dan negara.²⁸

Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan bentuk legalitas terhadap pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang diberikan kepada badan usaha, dalam memperjual belikannya pun terdapat pula aturan-aturannya. Dalam pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur bahwa badan usaha atau pelaku usaha yang ingin memperjualbelikan hasil dari mineral atau batubara wajib mendapatkan IUP OP Khusus penjualan dan pengangkutan hasil pertambangan.²⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mengenai prosedur mendapatkan izin usaha pertambangan. Peraturan ini mengatur prosedur pemberian izin usaha pertambangan (IUP), mencakup berbagai langkah dan syarat-syarat yang wajib terpenuhi oleh pelaku usaha yang akan mengelola usaha pertambangan di Indonesia. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan pengelolaan pertambangan yang transparan, efisien, dan

²⁸ Novemyanto Dwi Alvin, *Konseptualisasi Penguatan Redistribusi Hasil Sumber Daya Alam pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 6 No. 1, 2024, 57.

²⁹ pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

berkelanjutan, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan pertambangan mematuhi peraturan yang berlaku.³⁰

Pertambangan pasir di kabupaten kediri merupakan usaha pertambangan yang cakupannya cukup luas di kabupaten kediri. Untuk itu diatur dalam Peraturan bupati kediri Nomor 50 tahun 2015 dalam pasal 1 yang mencakup mengenai penjualan hasil pertambangan yang berbunyi: “Pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka penelitian, pengusahaan, dan pengolahan mineral dan batu bara yang mencakup penyelidikan umum, studi kelayakan, eksplorasi, penambangan, konstruksi, pemurnian dan pengolahan, penjualan dan pengangkutan, dan juga reklamasi pasca tambang. Dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 50 Tahun 2015 yang berisi tentang kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam ini juga disebutkan dalam pasal 5 yang meliputi; Kecamatan Kecamatan Puncu, Kecamatan Kepung, Kecamatan Plosoklaten, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kunjang, Kecamatan Badas, dan Kecamatan Ngancar.”³¹

C. Fatwa DSN-MUI Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan

Dalam perspektif hukum Islam, jual beli merupakan akad pertukaran harta dengan harta lainnya dalam bentuk yang dibenarkan oleh *syara'* untuk selama-lamanya dan bukan karena imbalan jasa. Jual beli diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat. Pada Fatwa DSN-MUI Nomor 22 Tahun 2011 menegaskan bahwa:

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang tata cara pemberian izin usaha pertambangan

³¹ Peraturan bupati kediri Nomor 50 tahun 2015 Tentang Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral Bukan Logam

1. Pertambangan diperbolehkan selama demi kemaslahatan dan kepentingan bersama, tidak menyebabkan kerusakan, dan juga ramah terhadap lingkungan.
2. Kegiatan pertambangan sebagaimana disebutkan pada poin pertama wajib memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya adalah memastikan tidak terjadi kerusakan maupun pencemaran lingkungan, serta harus disertai dengan pengawasan (monitoring) yang berkelanjutan.
3. Kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada poin pertama wajib menghindari terjadinya kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), termasuk di antaranya dampak yang dapat memperparah kemiskinan masyarakat di sekitarnya.

Dalam fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI tersebut, pengelolaan sumber daya alam harus didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak merusak lingkungan. Pertambangan harus dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan negara. Keuntungan yang didapatkan dari adanya usaha pertambangan tersebut tidak boleh untuk kepentingan pribadi, melainkan harus atas dasar kepentingan Bersama tanpa merugikan salah satu pihak manapun.³²

³² Fatwa DSN-MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan